



PUTUSAN

No. 10 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROCHMULYANI ARAFA binti SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gang II, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: YUNIATI ISWARI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat No. 553 Panji Situbondo;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

HENDRA ADE GUNAWAN bin BAMBANG HERI PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mansyur Gg VII/74, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. HASMOKO BUDIJONO, S.H. M.H., 2. ANAN HUSAINI, S.H. dan 3. SOEGENG HARIYADI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Ikan Paus No. 11, Probolinggo; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Bambang Heri Purwanto pada tanggal 18 Juni 2006, yang semasa hidupnya pernah kawin/ menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama dengan Sukarti Inawati dan yang kedua dengan Rochmulyani Arafa (Tergugat);

Bahwa perkawinan almarhum Bambang Heri Purwanto dengan istri pertamanya, yakni Sukarti Inawati terjadi pada tanggal 8 Januari 1977 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bercerai pada tahun 1995 dan dikaruniai seorang anak bernama:
Hendra Ade Gunawan (Penggugat);

Bahwa selanjutnya setelah bercerai dengan istri pertamanya, alm. Bambang Heri Purwanto pada tahun 1995 kawin lagi dengan istri kedua, yakni Tergugat sampai Bambang Heri Purwanto meninggal dunia pada tahun 2006 tanpa meninggalkan anak atau keturunan;

Bahwa dengan demikian Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Bambang Heri Purwanto dan berhak atas harta peninggalannya;

Bahwa selama perkawinan almarhum Bambang Heri Purwanto dengan istri pertamanya, yakni pada sekitar tahun 1986 almarhum Bambang Heri Purwanto telah membeli rumah (Perumnas) dengan cara mengangsur selama 20 tahun, yakni sebuah rumah yang dikenal dengan sebutan Perumnas Panji Permai Blok K-11, yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, atas nama almarhum Bambang Heri Purwanto, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Slamet Wijaya Blok K-4);
- Timur : Rudi Pranata (Blok K-10);
- Selatan : Jalan Perumahan;
- Barat : Jumali (Blok K-12);

Bahwa setelah almarhum Bambang Heri Purwanto bercerai pada tahun 1995 dan kemudian pada tahun yang sama (tahun 1995) menikah lagi dengan Tergugat. Dan kurang lebih satu tahun setelah menikah dengan Tergugat, yakni pada tahun 1996 ternyata rumah perumnas sebagaimana yang terurai dalam posita di atas, telah disita oleh Bank dikarenakan almarhum Bambang Heri Purwanto tidak membayar angsuran rumah tersebut sampai beberapa tahun dan pada akhirnya oleh Bank melalui Kantor Lelang Negara telah dilakukan pelelangan atas rumah dimaksud yakni pada tahun 1996;

Bahwa ternyata pembeli lelang atas rumah dimaksud adalah Tergugat sendiri (istri kedua) alm. Bambang Heri Purwanto;

Bahwa dengan demikian tanah dan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam posita di atas diperoleh Tergugat dengan cara membeli lelang pada tahun 1996, oleh karena itu pembelian rumah dengan cara lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dengan almarhum Bambang Heri Purwanto;

Bahwa dengan demikian yang menjadi harta/obyek sengketa dalam perkara ini adalah setengah bagian dari rumah perumnas sebagaimana yang terurai pada posita di atas, yakni: setengah bagian dari harta bersama tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum Bambang Heri Purwanto yang belum dibagi waris, yakni berupa : sebuah rumah yang dikenal dengan sebutan Perumnas Panji Permai Blok K-11, yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu atas nama: almarhum Bambang Heri Purwanto, dan sekarang setelah dibeli lelang oleh Tergugat berubah menjadi SHM. No. 3670/Kelurahan Mimbaan, atas nama Tergugat dengan batas-batas keseluruhan:

- Utara : Rumah Slamet Wijaya (Blok K-4);
- Timur : Rudi Pranata (Blok K-10);
- Selatan : Jalan Perumahan;
- Barat : Jumali (Blok K-12), dengan luas $\pm 96 \text{ m}^2$;

Untuk selanjutnya setengah bagian dari harta bersama di atas disebut juga sebagai obyek sengketa;

Bahwa selanjutnya setelah dibeli lelang oleh Tergugat pada tahun 1996 rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa masih tetap ditempati oleh almarhum Bambang Heri Purwanto dengan Tergugat sampai almarhum Bambang Heri Purwanto meninggal dunia pada tahun 2006;

Bahwa selanjutnya setelah almarhum Bambang Heri Purwanto meninggal dunia obyek sengketa masih dikuasai sendiri oleh Tergugat sampai dengan sekarang, dengan demikian tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat selaku ahli waris yang juga melekat dan berhak atas obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat menguasai obyek sengketa yang seharusnya dibagi waris dengan tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat yang juga melekat dalam obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya atas obyek



sengketa sebagaimana disebutkan pada posita di atas, agar segera mengosongkan obyek sengketa dan setelah kosong menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat, untuk selanjutnya Harta Sengketa dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing : Penggugat memperoleh 7/8 bagian atas obyek sengketa, sedangkan Tergugat memperoleh 1/8 bagian, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang/polisi. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka atas obyek sengketa, dilelang di depan umum yang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan haknya masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa agar putusan ini nantinya tidak sia-sia apabila gugatan pembagian harta peninggalan (waris) ini dimenangkan oleh Penggugat serta adanya sangkaan yang sangat beralasan jika obyek sengketa tersebut akan dialihkan/dipindah tangankan kepada orang lain, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa, sebagaimana tersebut pada posita;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat maka sudah selayaknya apabila Tergugat dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya apabila Tergugat terlambat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul vernet, banding ataupun kasasi;

Bahwa oleh karena Penggugat merasa mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, Penggugat berserta Ibu Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk meminta hak waris Penggugat, namun selalu diabaikan sehingga dengan terpaksa gugatan ini Penggugat ajukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Situbondo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bambang Heri Purwanto dan berhak atas harta peninggalannya, yakni obyek sengketa sebagaimana yang terurai pada posita tersebut diatas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan tersebut diatas yakni berupa setengah bagian dari sebuah rumah yang terkenal dengan sebutan

Perumnas Panji Permai Blok K-11 yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo sebagaimana yang terurai dalam SHM. No. 3670/ Kelurahan Mimbaan dengan batas-batas keseluruhan:

- Utara : Rumah Slamet Wijaya (Blok K-4);
- Timur : Rudi Pranata (Blok K-10);
- Selatan : Jalan Perumahan;
- Barat : Jumali (Blok K-12), dengan luas $\pm 96 \text{ m}^2$;

Adalah merupakan harta peninggalan almarhum Bambang Heri Purwanto yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat menguasai objek sengketa tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat selaku ahli waris yang juga melekat dalam objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya atas objek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita No. 9 di atas, agar segera mengosongkan objek sengketa dan setelah kosong menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, untuk selanjutnya objek sengketa dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing kepada Penggugat menerima sebesar $\frac{7}{8}$ bagian dari objek sengketa, dan Tergugat menerima sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dari objek sengketa dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka atas objek sengketa, dilelang didepan umum yang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan haknya masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas terhadap objek sengketa, sebagaimana tersebut pada posita No. 9;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya apabila Tergugat terlambat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sejak setelah di putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut: Pengadilan Agama Situbondo tidak

berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa atas obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, adalah merupakan harta asal dari perkawinan antara Tergugat dengan Bambang Heri Purwanto, bahkan telah beralih statusnya dari Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, karena obyek sengketa yang awalnya pada 24 Juni 1986 tersebut merupakan kredit pemilikan rumah selama jangka waktu 20 tahun antara Bank Tabungan Negara dengan Bambang Heri Purwanto (almarhum suami Tergugat dan mantan suami ibu kandung Penggugat), dimana pada 12 November 1996 telah disita oleh Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI-Surabaya, karena atas obyek sengketa tersebut dimana Penggugat juga mengetahui secara pasti atas hal ini karena atas obyek sengketa ini pernah menjadi obyek perkara perdata di Pengadilan Agama Situbondo No. 46/Pdt.G/2010/PA.Sit dengan Penggugatnya adalah ibu kandung Penggugat yang kemudian dicabut oleh ibu kandung Penggugat karena merasa tidak



mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, dimana awalnya atas obyek sengketa dari sejak ditempati ibu kandung Penggugat, dengan Bambang Heri Purwanto pada tahun 1986 sampai bulan Agustus 1996, yang selama 9 tahun lebih tidak pernah dibayar angsuran perbulannya oleh Bambang Heri Purwanto (almarhum suami Tergugat) dan ibu kandung Penggugat, sehingga karena usia perkawinan Tergugat yang pada saat itu masih baru sekitar 1 (satu) tahun dengan Bambang Heri Purwanto dan ikut menempati obyek sengketa tersebut, maka Tergugat menjadi sangat malu, takut serta khawatir dan dengan terpaksa berusaha dan berupaya

keras mengumpulkan uang serta menjual perhiasan emas miliknya yang diperolehnya sebelum perkawinannya dengan Bambang Heri Purwanto dari hasil tabungannya sebagai guru sejak tahun 1985 dengan berusaha membeli sendiri obyek sengketa tersebut agar tidak ikut terusir karena akan disita untuk dilelang apalagi juga ditambah dengan situasi dan kondisi ekonomi dari suami Tergugat : Bambang Heri Purwanto yang sangat sulit dan kekurangan pada saat itu setelah pasca perceraian dengan ibu kandung Penggugat. Sehingga pada akhirnya obyek sengketa tersebut dapat dibeli dengan dibayar secara tunai oleh Tergugat dari hasil menjual perhiasan emas serta uang tunai miliknya yang diperolehnya sebelum Tergugat menikah dengan Bambang Heri Purwanto. Jadi jika Penggugat mempermasalahkan atas obyek sengketa tersebut yang merupakan harta asal hak milik Tergugat dalam perkawinannya dengan Bambang Heri Purwanto, maka hal ini menyangkut hak kepemilikan atas obyek sengketa tersebut yang bukan lagi merupakan hak waris, sehingga termasuk ke dalam ranah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya;

- Bahwa dalil sengketa atau materi pokok dari gugatan Penggugat adalah menyangkut hak kepemilikan Tergugat, dengan kata lain adalah materi gugatan yang termasuk ke dalam ranah kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini menyangkut kewenangan absolut pengadilan, maka layaklah kiranya jika Tergugat mohon untuk terlebih dahulu dilakukan putusan sela terhadap dan



selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus materi pokok perkara ini;

2. Diskualifikasi in person;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan judul atau perihal : Gugatan Waris kepada Tergugat, yang seharusnya gugatan atas waris tersebut bukan ditujukan kepada Tergugat yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan, apalagi atas harta atau benda bergerak bekas milik Bambang Heri Purwanto sebelum perkawinannya dengan Tergugat antara lain berupa : tempat tidur, lemari baju, meja makan, lemari rias, meja kursi tamu, peralatan dapur dan lain- lain, setelah 100 (seratus)

hari meninggalnya Bambang Heri Purwanto pada tahun 2006, telah semuanya diambil dan diangkut dengan truk oleh ibu kandung Penggugat juga Penggugat sendiri;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas telah terjadi diskualifikasi in person dalam gugatan Penggugat karena pihak Tergugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak atas gugatan waris sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

3. Gugatan Penggugat Error in persona dan Plurium Litis Consortium;

- Bahwa atas identitas Penggugat dan Tergugat tidak disebutkan umur serta atas identitas Tergugat terjadi kekurangan, kesalahan nama maupun alamat secara spesifik, dimana disebutkan dalam gugatan bahwa Tergugat bernama Rochmulyani Arafa binti Slamet saja,

beralamat di Jalan Diponegoro Gang II RT. 02 RW. 02 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, padahal yang benar sesuai di KTP-nya adalah bernama Rocmulyani Arafa binti Slamet Harsono dan beralamat di Jalan Diponegoro II/Link. Paraaman RT. 001 RW. 004 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sehingga terjadi kekurangan penyebutan umur para pihak serta nama subyek hukum Tergugat dan kekurangan serta kesalahan dalam domisili hukumnya, karena sesuai Pasal 8 RV dan Pasal 67 sub (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dimana ketentuan pasal-pasal



tersebut dianalogikan sebagai ketentuan umum bahwa identitas para pihak haruslah didalilkan secara benar;

- Bahwa terjadi Plurium litis Consortium yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dimana Penggugat dalam obyek gugatan atas obyek sengketa mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut pada saat ini telah berupa sertifikat tanah, jadi seharusnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini untuk mengetahui secara jelas, pasti dan terang atas hak-hak apa yang telah melekat pada obyek sengketa tersebut juga pihak atau orang yang saat ini telah menguasai dan menghuni obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, sebab saat ini Tergugat bertempat tinggal di luar Kelurahan dan Kecamatan dimana obyek sengketa tersebut berada;

- Bahwa karena gugatan Penggugat terbukti error in persona karena tidak disebutkan umur, juga kekurangan dan kesalahan nama serta alamat Tergugat juga telah terjadi kurang pihak yang berkompeten untuk digugat maka layaklah kiranya apabila gugatan yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Obscur Libel dan tidak sempurna;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam pendalilan atas obyek sengketa tidak menyebutkan luasnya sebab obyek sengketa sudah berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat;
- Bahwa karena gugatan Penggugat atas obyek gugatan menyangkut luasnya adalah tidak jelas, kabur dan tidak sempurna, maka layaklah kiranya apabila gugatan yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa untuk selanjutnya akan diajukan gugatan rekonvensi sehingga yang semula selaku Tergugat dalam Konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi atau Penggugat dan yang semula selaku Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi atau Tergugat;



Bahwa Penggugat mohon agar segala sesuatu yang telah tercantum dan terurai di dalam Konvensi, mohon dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam gugatan rekonsensi ini;

Bahwa ibu kandung Tergugat dengan Bambang Heri Purwanto atau orang tua Tergugat pada saat masih menjadi suami-istri sampai mereka bercerai yaitu selama 9 tahun dari tahun 1986 sampai tahun 1995 tidak pernah membayar angsuran bulanan atas obyek sengketa yang pada saat itu masih menjadi barang jaminan kredit berdasarkan kredit KPR-BTN untuk jangka waktu kredit selama 20 tahun, sehingga hutang-hutang ibu kandung Tergugat dengan Bambang Heri Purwanto atas obyek sengketa, yang semula hanya Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) membengkak menjadi 4 (empat) kali lipat sebesar Rp 19.785.227,- (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak pernah dibayar pada bank BTN, sehingga obyek sengketa harus disita untuk dilelang;

Bahwa akibat tidak dibayarnya angsuran atas obyek sengketa tersebut selama 9 tahun, maka pada tahun 1996 dengan berusaha keras agar terhindar dari penyitaan serta pelelangan atas obyek sengketa tersebut, memaksa Penggugat untuk membayar dan membeli secara tunai atas obyek sengketa tersebut sebesar Rp 19.785.227,- (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan hasil menjual perhiasan emas dan uang milik Penggugat yang diperolehnya sebelum menikah dengan Bambang Heri Purwanto, padahal sesuai perjanjian kredit antara BTN dengan Bambang Heri Purwanto pada 24 Juni 1986 atas obyek sengketa, Bambang Heri Purwanto hanya menggunakan atau meminjam jumlah kredit pada BTN atas obyek sengketa dengan harga sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saja, akan tetapi karena tidak pernah mengangsur bulanannya selama 9 tahun lebih, maka jumlah hutang orang tua Tergugat pada BTN menjadi membengkak 4 kali lipat atau 400 % dari hutang pokok pada tahun 1986 tersebut;

Bahwa Penggugat secara materiel setidaknya telah dirugikan oleh ibu kandung Tergugat dan Bambang Heri Purwanto atau orang tua Tergugat atas obyek sengketa minimal sebesar Rp 19.785.227,- (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan secara moril Tergugat telah membuat perasaan tidak menyenangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresahkan Penggugat karena hak miliknya yang berupa obyek sengketa tersebut telah diganggu kepemilikannya oleh Tergugat adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mempunyai hak waris atas obyek sengketa setelah dilelang pada tahun 1996, karena setelah dilelang dan dibeli oleh Penggugat, maka secara otomatis obyek sengketa tersebut telah beralih menjadi harta asal hak milik dari Penggugat dalam perkawinannya dengan Bambang Heri Purwanto karena telah dibeli secara tunai dengan dan dari hasil uang serta menjual perhiasan emas milik Penggugat yang diperolehnya sebelum perkawinannya dengan Bambang Heri Purwanto dan hal ini telah diperkuat pula dengan pengakuan secara yuridis atas harta asal hak milik Penggugat tersebut oleh Bambang Heri Purwanto sendiri, dimana pada tahun 2003 telah melepaskan haknya atas obyek sengketa tersebut pada saat obyek sengketa ditingkatkan statusnya dari Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan dibuatnya Akta Jual Beli atas obyek sengketa antara Bambang Heri Purwanto dengan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 1045/P1/1B/003 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Soejadi Bagus Kiswara, PPAT di Situbondo, sehingga dapat diartikan pula dan merupakan bukti petunjuk bahwa Bambang Heri Purwanto (almarhum) pada saat itu secara sadar dan suka rela telah bersikap memisahkan harta bersamanya dengan harta asal hak milik Penggugat yang berupa obyek sengketa tersebut, dalam perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa jumlah hutang bersama yang ada selama perkawinan antara Penggugat dengan Bambang Heri Purwanto (almarhum) yaitu hutang pada bank, koperasi-koperasi juga pada pihak lain adalah sebesar Rp 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dimana sampai saat ini sampai bulan Juni 2014 masih menjadi beban kewajiban bagi Penggugat sendiri dengan dipotong gaji Penggugat secara langsung perbulannya;

Dimana apabila Tergugat memperlmasalahkan atas harta dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara Penggugat dengan Bambang Heri Purwanto (almarhum), maka Tergugat harus bertanggung jawab pula atas separuh dari hutang bersama yang seharusnya adalah menjadi beban kewajiban dari Bambang Heri Purwanto (almarhum) untuk membayarnya yaitu sebesar Rp 58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), karena warisan dari Bambang Heri Purwanto (alm) tidak hanya berupa harta saja tetapi juga berupa hutang;

Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan karena menyangkut hak kepemilikan Penggugat yang dirugikan dan mempunyai bukti otentik atas kepemilikan obyek sengketa, karena itu layak kiranya jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (putusan serta merta);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Situbondo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta asal hak milik Penggugat dalam perkawinan antara Penggugat dengan Bambang Heri Purwanto (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak mempunyai hak waris atas obyek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara moriel terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar separoh beban kewajiban hutang bersama dari perkawinan antara Bambang Heri Purwanto (almarhum) dengan Penggugat sebesar Rp 58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap paling baik, adil dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Situbondo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0505/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 180/Pdt.G/ 2011/PTA.Sby tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 505/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 30 Maret 2011 M, yang bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Rabi'ul Awal 1432 H yang
dimohonkan banding dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum ahli waris almarhum Bambang Heri Purwanto alias Bambang Hari adalah Hendra Ade Gunawan (Penggugat/Pembanding) selaku anak dan Rochmulyani Arafah (Tergugat/Terbanding) selaku isteri;
3. Menyatakan seperdua dari harta bersama yang berupa berupa sebidang tanah seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3670/Kelurahan Mimbaan, atas nama Rochmulyani Arafah, setempat dikenal dengan Perumnas panji Permai Blok K-11, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Slamet Wijaya (Blok K-4);
- Sebelah Timur : Rumah Rudi Pranata (Blok K-10);
- Sebelah Selatan : Jalan perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Jumali (Blok K-12);

Adalah harta waris peninggalan almarhum Bambang Heri Purwanto;

1. Menetapkan 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta waris tersebut menjadi hak Tergugat/Terbanding selaku istri, dan 7/8 (tujuh perdelapan) bagian sisanya menjadi hak Penggugat/Pembanding selaku anak laki-laki;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi harta waris sebagai tersebut dalam amar nomor 3, dan menyerahkannya kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan amar



nomor 4. Dan menyatakan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual melalui lelang dimuka umum, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan amar nomor 3 dan 4 putusan ini setelah dikurangi biaya-biaya dan sebagainya;

3. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat/Terbanding untuk sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 505/Pdt.G/2010/PA.Sit jo No. 180/Pdt.G/ 2011/PTA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 08 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 22 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 04 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Alasan keberatan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 7 alinea ke-4 dan halaman 8 alinea ke-1 salinan putusan termaksud:

Dimana isinya:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil jawaban Tergugat/Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah (obyek sengketa) tersebut adalah harta asal ... tidak terbukti secara sah di persidangan. Demikian pula terhadap (bukti T-8) yang berupa Akta Jual Beli No. 1045/PJ/JP/2003 ...";

Bahwa atas pertimbangan ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan telah memaksakan pertimbangannya karena sama sekali tidak mempertimbangkan secara benar dan tepat tentang mengapa Bambang Heri Purwanto (almarhum) sendiri pada saat itu secara sukarela mau membuat jual beli atas obyek sengketa dengan Pemohon Kasasi ? Karena Bambang Heri Purwanto sendiri menyadari dan mengakui bahwa obyek sengketa telah dibeli dengan uang hasil dari hutang (pinjam perhiasan) yang berasal dari mertuanya (ibu kandung Pemohon Kasasi) yang sampai saat ini masih hidup serta hutangnya belum dibayar dan tentunya mertuanyapun berhak atas uang tersebut yang telah berupa obyek sengketa, dan sejak obyek sengketa dinyatakan akan dilelang (vide bukti T-6), maka sebenarnya telah putus hak Bambang Heri Purwanto atas obyek sengketa tersebut, sehingga dibuatnya Akta Jual Beli atas obyek sengketa tersebut dikemudian hari adalah merupakan formalitas secara administrasi saja untuk membaliknama obyek sengketa atas nama Pemohon Kasasi karena hal tersebut telah disadari dan disetujui oleh Bambang Heri Purwanto sendiri pada saat dibuat transaksi tersebut karena Bambang Heri Purwanto sendiri merasa tidak berhak lagi atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru atau salah menerapkan hukum;

2. Alasan keberatan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 9 alinea ke- 2 salinan putusan termaksud:

Dimana isinya:

“Menimbang, bahwa ... Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat/Terbanding ... untuk membagi harta warisan tersebut ...”;

Bahwa atas pertimbangan ini maka Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memaksakan pertimbangannya dimana sesuai bukti T – 12 yang diajukan Pemohon Kasasi, obyek sengketa masih dijadikan barang/obyek jaminan di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jember sampai pada 07 Juni 2014, sehingga apakah obyek sengketa yang masih menjadi barang/obyek jaminan bank dapat dibagi waris atau ditransaksikan ? Apalagi dijaminkannya obyek sengketa tersebut adalah pada saat Bambang Heri Purwanto sendiri masih hidup yaitu pada tanggal 04 Mei 2004, karena sesuai bukti surat kematian : T-10, Bambang Heri Purwanto meninggal pada 18 Juni 2006, artinya bahwa obyek sengketa telah menjadi barang/obyek jaminan atas hutang bersama antara Bambang Heri Purwanto dengan Pemohon Kasasi yang baru lunas pada 07 Juni 2014 nanti;

3. Alasan keberatan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 13 alinea ke- 2 salinan putusan termaksud:

Dimana isinya:

“Menimbang, bahwa ... maka uang Taspen yang telah diterima ... seharusnya dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar kewajiban-kewajiban (hutang) almarhum Bambang Heri Purwanto, sedang sisanya dapat dibayar dari uang pensiun yang merupakan harta peninggalan dari almarhum”;

Bahwa atas pertimbangan ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah salah menerapkan hukum dan memaksakan pertimbangannya, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti atas hutang bersama T-11 sampai T-18 yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi,



dimana jumlah hutang bersama (kewajiban) yang dibuat selama perkawinan antara Bambang Heri Purwanto dengan Pemohon Kasasi adalah lebih besar daripada jumlah penghasilan, taspen dan uang pensiun (hak) yang ada atau diperoleh, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan serta membenarkan dan mendukung atas tuntutan-tuntutan atau hak dari Termohon Kasasi saja, dengan sama sekali tidak mempertimbangkan ataupun menilai atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, khususnya atas kewajiban-kewajiban yang harus dibayar atau dipenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan bahwa ia sebagai pembeli lelang yang diselenggarakan oleh Badan Lelang Negara;
- Bahwa sebagai pembeli lelang adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan pembeli yang beritikad baik menurut azas hukum harus dilindungi;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa uang yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli obyek sengketa pada Badan Lelang adalah uang harta bersama antara Tergugat dan ayah Penggugat, bahkan terbukti ayah Penggugat tidak ada kemampuan untuk mengansur hutangnya pada Bank Tabungan Negara sehingga obyek sengketa dilelang oleh Badan Lelang Negara;
- Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung pertimbangan Pengadilan Agama Situbondo benar dan tepat selanjutnya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROCHMULYANI ARAFA binti SLAMET** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 180/Pdt.G/ 2011/PTA.Sby tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 0505/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1432 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROCHMULYANI ARAFA binti SLAMET** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 180/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 0505/Pdt.G/2010/PA.Sit. tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1432 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **27 JULI 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Ketua ;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | Drs. H. Buang Yusuf, |
| S.H., M.H. | | |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp <u>489.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp 500.000,- | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19551016 198403 1 002